

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
YAYASAN SAVE THE CHILDREN INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
TENTANG
DUKUNGAN LAYANAN PENDIDIKAN BERMUTU UNTUK SEMUA

Nomor : 128.MOU.YSTC.I.2026

Nomor : 05/I/NK.01/2026

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh tujuh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh enam (27-1-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. KURWIANY** : Ketua Pengurus Yayasan Save The Children Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Save The Children Indonesia berdasarkan Akta Notaris Syahril, S.H., M.Kn., dengan Nomor 19 Tanggal 27 Maret 2025 tentang Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Save The Children Indonesia yang telah diterima dan dicatatkan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan SP Nomor AHU-AH.01.06-0035650 perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Save The Children Indonesia dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0009825.AH.01.12.Tahun 2025 Tanggal 09 April 2025, dengan demikian berwenang

bertindak untuk dan atas nama Yayasan Save The Children Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Bangka IX No. 40 A&B, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12720, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

II. SUHARTI : Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berdasarkan Surat Kuasa Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1371/B/MDM.A/KS.00.00/2026 Tanggal 23 Januari 2026, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU** adalah suatu badan hukum nirlaba yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan untuk perlindungan anak, dibuat di hadapan Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn. dengan Akta Pendirian Nomor 50 Tanggal 12 Mei 2014 tentang Pendirian Yayasan Sayangi Tunas Cilik dan telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-01712.50.10.2014 Tanggal 21 Mei 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Sayangi Tunas Cilik, dengan Akta perubahan nama yayasan yang dibuat dihadapan Notaris Buchari Hanafi, S.H., dengan Nomor 25 Tanggal 18 Agustus 2021 tentang Pernyataan Keputusan Para anggota Pembina Yayasan Sayangi Tunas Cilik dan telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0001042.AH.01.05.TAHUN 2021 Tanggal 18 Agustus 2021 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Save The Children Indonesia; dan

- b. **PIHAK KEDUA** adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Nota Kesepahaman tentang Dukungan Layanan Pendidikan Bermutu Untuk Semua, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan kerja sama dalam upaya meningkatkan komitmen **PARA PIHAK** untuk memberikan Dukungan Layanan Pendidikan Bermutu Untuk Semua.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam rangka memberikan Dukungan Layanan Pendidikan Bermutu Untuk Semua.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- b. sosialisasi dan edukasi program prioritas pendidikan;
- c. pengembangan perangkat ajar;
- d. peningkatan literasi dan numerasi;
- e. penguatan karakter peserta didik;
- f. pengembangan buku pendidikan; dan
- g. pemanfaatan sarana dan prasarana.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil/pejabat yang memiliki kewenangan untuk bertindak sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau pengakhiran Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak otomatis mengakhiri tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 6
KORESPONDENSI

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Pejabat : Senior Manajer Kerjasama dan Humanitarian Save the Children Indonesia

Telepon : (021) 782441

Surel : indonesia.partnership@savethechildren.org

Alamat : Jalan Bangka IX No. 40 A&B, Pela Mampang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12720

b. PIHAK KEDUA

Pejabat : Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Telepon : (021) 5736189

Surel : ksdn@kemendikdasmen.go.id

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, Indonesia 10270

(2) Dalam hal terdapat perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bermaksud mengubah wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan.

Pasal 7
PERUBAHAN

Setiap perubahan dan/atau terdapat hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap asli, dibubuhi meterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

 Save the Children

KURWIANY

PIHAK KEDUA



METERAI TEMPEL
FCF98ANX213581008


SUHARTI